



**NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA**

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga dan dilindungi karena di dalam dirinya melekat harkat, martabat, serta hak-hak asasi sebagai manusia yang wajib dijunjung tinggi. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, anak memiliki posisi strategis sebagai generasi penerus cita-cita bangsa dan penentu masa depan pembangunan nasional. Oleh karena itu, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal, serta berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi.

Negara memberikan perhatian yang tinggi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Ketentuan konstitusional ini menjadi dasar moral dan yuridis bagi negara, pemerintah daerah, serta seluruh elemen masyarakat untuk memastikan terpenuhinya hak anak dalam segala aspek kehidupan.

Komitmen nasional terhadap perlindungan anak juga tercermin dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Selain itu, jauh sebelumnya Indonesia juga telah meratifikasi *Convention on the Rights of the Child* melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang menegaskan kewajiban negara dalam menjamin hak-hak anak atas kehidupan, pendidikan, kesehatan, partisipasi, dan perlindungan dari kekerasan.

Dalam konteks daerah, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur memiliki tanggung jawab yang sama untuk melaksanakan kebijakan nasional tersebut melalui pembentukan kebijakan daerah yang berorientasi pada pemenuhan hak anak. Kutai Kartanegara merupakan wilayah dengan luas mencapai 27.263,10 km² dan terdiri dari 18 kecamatan serta 237 desa/kelurahan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, jumlah penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara mencapai sekitar 789.770 jiwa, dengan anak-anak berusia di bawah 18 tahun mencapai 30,2% dari total populasi.¹ Komposisi demografis ini menunjukkan bahwa anak merupakan kelompok yang sangat signifikan dalam pembangunan daerah.

Namun, di tengah upaya mewujudkan kesejahteraan anak, Kabupaten Kutai Kartanegara masih dihadapkan pada berbagai permasalahan serius. Berdasarkan laporan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024, tercatat 154 kasus kekerasan terhadap anak, yang sebagian besar berupa kekerasan seksual,

¹ Data BPS Tahun 2024

fisik, dan psikis. Selain itu, ditemukan 4.355 kasus pernikahan anak dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, dengan dominasi kasus terjadi di Kecamatan Tenggarong, Muara Kaman, dan Loa Kulu.² Fenomena ini menunjukkan bahwa masih tingginya angka pelanggaran hak anak di Kabupaten Kutai Kartanegara dan lemahnya sistem perlindungan yang ada.

Dari sisi sosial-ekonomi, Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki tingkat kemiskinan sebesar 7,28%³ dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 76,57 pada tahun 2024⁴, yang termasuk kategori tinggi di Provinsi Kalimantan Timur. Namun, angka kemiskinan yang relatif rendah belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kesejahteraan anak. Masih ditemukan anak-anak yang putus sekolah, bekerja membantu ekonomi keluarga, dan terpapar risiko eksploitasi. Kondisi ini dipengaruhi oleh faktor ekonomi keluarga, rendahnya literasi pendidikan orang tua, serta budaya pernikahan dini di beberapa wilayah pedesaan.

Selain itu, dari sisi kesehatan anak, masih terdapat tantangan dalam pemerataan layanan dasar seperti akses gizi, imunisasi, dan kesehatan reproduksi remaja. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024, angka stunting mencapai 18,9%, yang masih di atas target nasional sebesar 14%. Kondisi ini menunjukkan adanya hubungan erat antara status sosial-ekonomi keluarga dengan pemenuhan hak dasar anak, terutama dalam aspek gizi, pendidikan, dan kesehatan.

Dari sisi hukum dan kelembagaan, meskipun Kabupaten Kutai Kartanegara telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2013 tentang

² Data DP3A Kukar Tahun 2024

³ BPS, Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2024 hlm 22.

⁴ Berita Resmi Statistik No. 74/12/64/Th. XXVII, 2 Desember 2024 hlm 7.

Penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, implementasinya belum optimal. Peraturan tersebut lebih menitikberatkan pada aspek perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi, belum secara menyeluruh mengatur aspek pemenuhan hak anak dan pembangunan Kabupaten Layak Anak (KLA) yang berorientasi pada sistem lintas sektor. Sementara itu, kebijakan nasional melalui Peraturan Menteri PPPA Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kabupaten/Kota Layak Anak menegaskan pentingnya integrasi antara perlindungan, pemenuhan hak, dan partisipasi anak dalam kerangka pembangunan daerah yang ramah anak.

Selain itu, tantangan kultural juga masih menjadi kendala. Di beberapa wilayah, anak belum dianggap sebagai subjek pembangunan yang memiliki hak untuk menyampaikan pendapat. Partisipasi anak dalam forum publik, perencanaan kebijakan, atau kegiatan pembangunan daerah masih sangat terbatas. Hal ini menunjukkan masih lemahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelibatan anak sebagai bagian dari pembangunan sosial yang berkeadilan.

Secara filosofis, perlindungan dan pemenuhan hak anak berpijak pada nilai-nilai kemanusiaan yang universal, di mana setiap anak berhak atas pengakuan, penghormatan, dan perlakuan yang adil tanpa diskriminasi. Secara sosiologis, masyarakat Kutai Kartanegara menghadapi tantangan sosial ekonomi yang kompleks, yang memengaruhi kemampuan keluarga dan lingkungan dalam mendukung tumbuh kembang anak. Sedangkan secara yuridis, landasan pembentukan kebijakan daerah ini bersumber dari Pasal 28B

ayat (2) UUD 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, serta Peraturan Menteri PPPA Nomor 12 Tahun 2022.

Dalam praktiknya, koordinasi antarperangkat daerah dalam penyelenggaraan kebijakan anak juga belum optimal. Program pemenuhan hak anak sering kali masih bersifat sektoral dan belum terintegrasi antar bidang seperti pendidikan, kesehatan, sosial, dan hukum. Hal ini menyebabkan adanya tumpang tindih program, kesenjangan pelayanan, serta lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan anak di tingkat kecamatan dan desa.

Kabupaten Kutai Kartanegara saat ini telah meraih predikat Kabupaten Layak Anak (KLA) tingkat Madya, namun belum memiliki payung hukum yang secara eksplisit mengatur pemenuhan hak anak secara komprehensif. Untuk mencapai tingkat KLA Nindya atau bahkan Utama, dibutuhkan langkah strategis berupa pembaruan regulasi melalui pembentukan Peraturan Daerah baru, yang akan menjadi landasan hukum dalam mengintegrasikan kebijakan, program, dan anggaran lintas sektor agar seluruh hak anak dapat dipenuhi tanpa diskriminasi.

Pembentukan Peraturan Daerah ini juga diharapkan dapat menjawab tantangan sosial yang berkembang di masyarakat, seperti tingginya angka kekerasan dan pernikahan anak, peningkatan kebutuhan perlindungan bagi anak berkebutuhan khusus, serta pentingnya partisipasi anak dalam pembangunan daerah. Dari sisi ekonomi, Peraturan Daerah ini berperan penting dalam memperkuat ketahanan keluarga dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan anak. Dari sisi hukum, Perda ini akan

memperjelas tanggung jawab dan kewenangan antarperangkat daerah, serta memperkuat mekanisme koordinasi dan pengawasan.

Dengan demikian, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak di Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi kebutuhan yang mendesak dan strategis. Selain sebagai bentuk tanggung jawab konstitusional, pembentukan Peraturan Daerah ini merupakan wujud nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk memastikan setiap anak hidup dalam lingkungan yang aman, sehat, dan layak. Regulasi ini juga menjadi instrumen penting untuk memperkuat arah pembangunan sumber daya manusia yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan menuju Kabupaten Kutai Kartanegara Layak Anak.

B. Identifikasi Masalah

Sebagai bagian dari penyusunan Naskah Akademik, identifikasi masalah diperlukan untuk merumuskan arah kebijakan hukum dan ruang lingkup pengaturan dalam Raperda ini. Permasalahan utama yang diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan apa yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak?
2. Mengapa diperlukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak sebagai dasar pemecahan masalah?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak?

4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak serta cara mengatasi permasalahan tersebut.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan tersebut.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak.

Adapun kegunaan dari Naskah Akademik ini adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak.

D. Metode

Naskah Akademik memuat seluruh informasi yang diperlukan untuk mengetahui landasan pembuatan peraturan perundang-undangan yang baru termasuk tujuan dan isinya. Definisi lainnya dari sebuah naskah akademik

dikemukakan oleh Jazim Hamidi, dimana Naskah Akademik memuat uraian yang berisi penjelasan tentang: (1) Perlunya sebuah peraturan harus dibuat, (2) Tujuan dan Kegunaan dari peraturan yang akan dibuat, (3) Materi-materi yang harus diatur peraturan tersebut dan (4) Aspek-aspek teknis penyusunan.⁵ Penyusunan Naskah Akademik menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasis metode penelitian hukum atau penelitian lain.

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak adalah metode penelitian hukum yuridis normatif dengan dukungan pendekatan empiris (*socio-legal approach*). Pendekatan ini dipilih karena kajian mengenai perlindungan dan pemenuhan hak anak tidak hanya berkaitan dengan aspek normatif (aturan hukum tertulis), tetapi juga dengan pelaksanaan dan efektivitas penerapan norma tersebut dalam masyarakat.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, dan teori-teori hukum yang relevan dengan perlindungan serta pemenuhan hak anak⁶. Pendekatan ini mencakup telaah terhadap peraturan perundang-undangan nasional seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang

⁵ Mahendra Putra Kurnia dkk, *Pedoman Naskah Akademik PERDA Partisipatif (Urgensi, Strategi, dan Proses Bagi Pembentukan Perda yang baik)*, Kreasi Total Media (KTM), Yogyakarta, cetakan pertama, 2007, hlm. 30

⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Rajawali Pers, Jakarta, 2015), hlm. 13.

Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, serta instrumen internasional seperti *Convention on the Rights of the Child (CRC)*.

Selain itu, pendekatan empiris digunakan untuk menggali data faktual di lapangan melalui wawancara dengan pemangku kepentingan seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ~~lembaga perlindungan anak, aparat penegak hukum, serta tokoh masyarakat.~~ Pendekatan ini berfungsi untuk mengetahui efektivitas penerapan peraturan perundang-undangan dan mengidentifikasi permasalahan aktual dalam implementasi perlindungan hak anak di daerah⁷.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer.

a. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier:

- 1) Bahan hukum primer: peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan perjanjian internasional yang relevan;
- 2) Bahan hukum sekunder: hasil penelitian, jurnal ilmiah, buku-buku hukum, dan karya ilmiah yang membahas perlindungan anak;
- 3) Bahan hukum tersier: kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber penunjang lainnya⁸.

b. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan narasumber yang berkompeten di bidang perlindungan anak untuk mendapatkan pandangan praktis terkait pelaksanaan kebijakan di daerah.

3. Teknik Pengumpulan Data

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017), hlm. 93.

⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Rajawali Pers, Jakarta, 2018), hlm. 33.

Pengumpulan data dilakukan melalui dua cara utama:

- a. Studi kepustakaan (library research), dengan menelaah literatur dan dokumen hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak, pemenuhan hak anak, serta teori perlindungan hukum;
- b. Wawancara mendalam (in-depth interview) dengan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam implementasi kebijakan perlindungan anak di tingkat daerah, seperti dinas teknis, lembaga swadaya masyarakat, dan aparat penegak hukum⁹.

4. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif, dengan menekankan pada logika hukum dan teori perlindungan hukum serta pemerintahan daerah untuk menarik kesimpulan normatif dan empiris. Analisis ini bertujuan mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dan pelaksanaan di lapangan, sekaligus memberikan rekomendasi normatif untuk penyusunan peraturan daerah yang lebih efektif dan berkeadilan bagi anak¹⁰.

⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Remaja Rosdakarya, Bandung, 2018), hlm. 157.

¹⁰ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Bayumedia Publishing, Malang, 2012), hlm. 243.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Negara Hukum

Semenjak abad 19, pengertian negara hukum telah mengalami perubahan-perubahan. Dalam anggapan para sarjana dan filosof-filosof Jerman, negara hukum ini lebih dipandang semata-mata sebagai pelajaran tentang kedaulatan dari parlemen. Dengan perkataan lain bahwa negara hukum adalah negara yang seluruh aksinya didasarkan dan diatur oleh undang-undang yang telah ditetapkan semula dengan bantuan dari badan pemberi suara rakyat (Dewan Perwakilan Rakyat). Mereka ini hanya mengutamakan bentuk (*form*) daripada hukum, tetapi mengabaikan sifat lain daripada hukum yang lebih penting yakni hukum itu selamanya ialah suatu “keharusan”.¹¹

Menurut Wirjono Prodjodikoro, negara hukum berarti suatu negara yang di dalam wilayahnya:

1. Semua alat-alat perlengkapan dari negara khususnya alat-alat perlengkapan dari pemerintah dalam tindakannya baik terhadap warga negara maupun dalam saling berhubungan masing-masing tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku.
2. Semua orang (penduduk) dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku.¹²

¹¹ Nukthoh Arfawie Kurde, *Telaah Kritis Teori Negara Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm 13-14.

¹² Ibid. hlm 20

Di Indonesia, simposium mengenai negara hukum pernah diadakan pada tahun 1966 di Jakarta. Dalam simposium itu diputuskan tentang ciri-ciri khas negara hukum sebagai berikut:

1. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi dan kebudayaan.
2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh sesuatu kekuasaan atau kekuatan apapun juga.
3. Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya.

Sebagai negara yang lahir pada zaman modern, maka Indonesia juga menyatakan diri sebagai negara hukum.¹³

Pada zaman modern, konsep negara hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu "*rechtsstaat*". Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan "*The Rule of Law*". Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah "*rechtsstaat*" itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

1. Perlindungan hak asasi manusia.
2. Pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
4. Peradilan tata usaha negara.

Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap negara hukum yang disebutnya dengan istilah "*The Rule of Law*", yaitu:

1. *Supremacy of Law*.

¹³ Ibid. hlm 21

2. *Equality before the Law.*

3. *Due Process of Law.*¹⁴

Dua Belas prinsip pokok negara hukum (*Rechtsstaat*) dalam arti yang sebenarnya menurut Jimly Asshiddiqie:

1. Supremasi hukum, adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi.
2. Persamaan dalam hukum, adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik.
3. Asas legalitas, dalam setiap negara hukum dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya, yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis.
4. Pembatasan kekuasaan, adanya pembatasan kekuasaan negara dan organ-organ negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal.
5. Organ-organ Eksekutif Independen, dalam rangka membatasi kekuasaan itu, di zaman sekarang berkembang pula adanya pengaturan kelembagaan pemerintahan yang bersifat "*independent*" untuk menjamin pelaksanaan demokrasi.
6. Peradilan bebas dan tidak memihak, dalam menjalankan tugas yudisialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga, baik karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi).

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Mahkamah Konstitusi RI dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI, Jakarta, 2004, hlm 122

7. Peradilan tata usaha negara, dalam setiap negara hukum harus terbuka kesempatan bagi tiap-tiap warga negara untuk menggugat keputusan pejabat administrasi negara dan dijalanannya putusan hakim tata usaha negara (*administrative court*) oleh pejabat administrasi negara.
8. Peradilan tata negara, pentingnya mahkamah konstitusi dalam negara hukum modern adalah dalam upaya memperkuat sistem '*checks and balances*' antara cabang-cabang kekuasaan yang sengaja dipisah-pisahkan untuk menjamin demokrasi.
9. Perlindungan hak asasi manusia, adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil.
10. Bersifat demokratis, dianut dan dipraktikkannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan yang hidup di tengah masyarakat.
11. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara, hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama, sebagaimana cita-cita nasional Indonesia yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945.
12. Transparansi dan kontrol sosial, adanya transparansi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum, sehingga kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara komplementer oleh peran serta

masyarakat secara langsung dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran.¹⁵

Pernyataan Indonesia sebagai negara hukum ditegaskan secara jelas dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional.

Pada akhirnya, dengan menggarisbawahi prinsip Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, maka konstitusi kita Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menempatkan hukum dalam posisi yang supreme dan menentukan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.¹⁶

Bertolak dari teori-teori tersebut, dapat dipahami bahwa perlindungan dan pemenuhan hak anak merupakan perwujudan konkret dari prinsip negara hukum. Salah satu elemen utama negara hukum baik dalam konsep *rechtsstaat* maupun *rule of law* adalah adanya jaminan perlindungan hak asasi manusia. Anak sebagai bagian dari warga negara memiliki hak-hak dasar yang dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan, yang harus dilindungi dari segala bentuk pelanggaran, eksploitasi, dan diskriminasi. Dalam kerangka ini, negara wajib menjamin pelaksanaan hukum yang berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).

Penerapan teori negara hukum terhadap perlindungan anak harus diwujudkan dalam tiga aspek utama. Pertama, aspek normatif, yaitu pembentukan regulasi yang menjamin hak anak secara tegas, seperti Undang-

¹⁵ Ibid. hlm 123-129

¹⁶ Op. Cit Nukthoh, hlm 24.

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan perlindungan anak di tingkat lokal. Kedua, aspek institusional, yakni penguatan lembaga pelindung anak dan peradilan yang independen untuk menangani kasus-kasus pelanggaran hak anak. Ketiga, aspek implementatif, berupa penerapan hukum yang adil, transparan, dan berkeadilan sosial sesuai dengan prinsip *due process of law*.

Dalam perspektif negara hukum, anak bukan sekadar objek perlindungan, tetapi juga subjek hukum yang memiliki hak untuk tumbuh, berkembang, berpartisipasi, dan mendapatkan perlakuan yang adil di depan hukum. Prinsip *equality before the law* mengharuskan setiap anak, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau status hukum, memperoleh perlindungan yang sama di hadapan negara. Di sisi lain, prinsip *supremacy of law* menuntut agar seluruh tindakan pemerintah dan aparat penegak hukum dalam melindungi anak selalu berlandaskan pada hukum yang sah, bukan pada kepentingan politik atau kebijakan yang bersifat diskriminatif.

Sebagaimana dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie, hukum dalam negara hukum tidak semata-mata menjadi alat kekuasaan, melainkan berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan bernegara, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia⁴. Dalam kerangka perlindungan anak, tujuan tersebut tercermin dalam kewajiban negara untuk memastikan bahwa setiap anak memperoleh hak atas hidup, tumbuh kembang, perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta partisipasi dalam kehidupan sosial sesuai dengan ketentuan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan demikian, konsep negara hukum Indonesia yang berlandaskan Pancasila memberikan dimensi moral dan sosial terhadap hukum, sehingga perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab hukum formal, tetapi juga kewajiban moral dan kemanusiaan. Negara hukum dalam arti substantif harus menjamin bahwa hukum berfungsi melindungi yang lemah, termasuk anak-anak, serta menjadi instrumen untuk menegakkan keadilan sosial dan kemanusiaan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Perlindungan Hukum

Menurut Max Weber dalam satu bagian tulisannya yang terkenal mendefinisikan hukum sebagai sebuah tatanan yang secara eksternal dijamin melalui kemungkinan penggunaan paksaan (secara fisik atau psikologis) untuk mendatangkan kepatuhan untuk menindak pelanggaran yang akan dijalankan oleh staf yang secara khusus bertujuan untuk itu.¹⁷

Teori perlindungan hukum berangkat dari pandangan bahwa negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara agar tidak dirugikan oleh tindakan yang sewenang-wenang. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan “upaya melindungi harkat dan martabat manusia serta memberikan jaminan terhadap hak-hak warga negara dari tindakan yang bersifat melanggar hukum¹⁸ Dalam konteks negara hukum (*rechtsstaat*), hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat ketertiban, tetapi

¹⁷ Lawrence M. Friedman, *The Legal System a social Science perspective*, (New York: Russel Sage Foundation) 1975, hlm 8

¹⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm. 25.

juga sebagai instrumen keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Lebih lanjut, Hadjon membedakan perlindungan hukum menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif dimaksudkan sebagai mekanisme pencegahan agar pelanggaran tidak terjadi, melalui perangkat hukum yang jelas, transparan, dan berkeadilan. Sementara perlindungan hukum represif merupakan bentuk perlindungan yang diberikan setelah terjadinya pelanggaran, dalam rangka pemulihan terhadap hak-hak yang telah dilanggar¹⁹. Dengan demikian, teori perlindungan hukum menegaskan bahwa keberadaan hukum harus mampu memberikan rasa aman, kepastian, dan keadilan bagi setiap individu, termasuk anak-anak sebagai kelompok rentan yang memerlukan perhatian khusus dari negara.

Dalam perspektif teori hak asasi manusia (HAM), setiap manusia memiliki hak yang melekat sejak lahir dan tidak dapat dicabut oleh siapa pun. Negara berkewajiban untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) hak-hak tersebut²⁰. Dalam konteks anak, teori HAM menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak kodrati atas perlindungan, pengasuhan, pendidikan, dan partisipasi. Anak termasuk kelompok yang rentan secara fisik, mental, dan sosial, sehingga memerlukan intervensi negara untuk menjamin terpenuhinya hak-hak tersebut.

Prinsip-prinsip HAM terkait anak tercermin dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh Pemerintah

¹⁹ Ibid., hlm. 29.

²⁰ Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Ithaca: Cornell University Press, 2003, hlm. 35–38.

Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Ratifikasi ini menegaskan komitmen negara dalam memastikan setiap anak memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Konvensi tersebut menjadi dasar bagi pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan nasional, seperti Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan kewajiban pemerintah pusat dan daerah untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak.

Keterkaitan teori perlindungan hukum dengan perlindungan dan pemenuhan hak anak dapat dilihat melalui dua pendekatan, yaitu preventif dan represif. Pendekatan preventif diwujudkan melalui pembentukan regulasi dan kebijakan daerah yang menciptakan lingkungan aman dan kondusif bagi tumbuh kembang anak, seperti melalui pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Sementara pendekatan represif dilaksanakan melalui mekanisme penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran hak anak, serta pemberian layanan rehabilitasi dan pemulihan bagi anak korban kekerasan. Dengan demikian, perlindungan dan pemenuhan hak anak merupakan manifestasi langsung dari teori perlindungan hukum yang menempatkan hukum sebagai sarana perlindungan aktif terhadap kelompok yang lemah dan tidak berdaya.

Sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, hukum itu ada untuk mengabdikan kepada manusia dan melindungi kepentingannya²¹. Pernyataan ini menegaskan bahwa hukum tidak boleh menjadi alat kekuasaan yang kaku, melainkan harus hadir sebagai instrumen yang humanis dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya bagi anak-anak yang membutuhkan

²¹ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 54.

perlindungan dan pemenuhan hak dasar. Oleh karena itu, dalam konteks penyusunan kebijakan daerah, teori perlindungan hukum memberikan fondasi filosofis bagi pemerintah daerah untuk menjamin pelaksanaan hak anak secara menyeluruh.

Teori perlindungan hukum dan teori HAM menjadi kerangka konseptual utama dalam merancang kebijakan yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol sosial (*social control*), tetapi juga sebagai alat emansipasi sosial yang menjamin setiap anak memperoleh kesempatan berkembang secara optimal. Sementara itu, dari sisi praktisi hukum, penerapan teori ini harus diwujudkan dalam bentuk peraturan yang operasional dan mekanisme implementatif yang jelas, seperti pembentukan gugus tugas perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat, penyediaan layanan hukum ramah anak, serta sistem pelaporan dan pengawasan yang efektif di tingkat daerah.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa perlindungan dan pemenuhan hak anak merupakan perwujudan nyata dari teori perlindungan hukum dan teori hak asasi manusia. Negara tidak hanya berkewajiban membentuk peraturan, tetapi juga menjamin implementasi dan penegakannya. Perlindungan anak menjadi cerminan komitmen negara hukum Pancasila dalam mewujudkan keadilan sosial dan kemanusiaan bagi seluruh warga negara.

3. Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak

4. Pemerintahan Daerah

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²²

Pembagian kekuasaan dalam negara yang berbentuk Kesatuan, seperti Indonesia, dasarnya adalah seluruh kekuasaan dalam negara berada di tangan pemerintah pusat. Walaupun demikian hal itu tidak berarti bahwa seluruh kekuasaan berada di tangan pemerintah pusat, karena ada kemungkinan mengadakan dekonsentrasi kekuasaan ke daerah lain dan hal ini tidak diatur dalam konstitusi. Hal ini berbeda dengan negara kesatuan yang bersistem desentralisasi. Dalam konstitusi negara tersebut terdapat suatu ketentuan mengenai pemencaran kekuasaan tersebut (desentralisasi)²³.

Secara yuridis formal, landasan hukum dari penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia adalah Pasal 18 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan beberapa hal, diantaranya yaitu:

1. Bahwa Negara Republik Indonesia terdiri atas daerah provinsi, daerah provinsi terdiri atas daerah kabupaten dan kota yang mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang;

²² Lihat pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

²³ Sri Soemantri. *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, (Bandung: Alumni, 1987), hal. 65.

2. Pemerintah daerah tersebut baik propinsi maupun kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan;
3. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.
4. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah.
5. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam sejarah pemerintahan, di Indonesia pernah dikenal istilah daerah swatantra, yang sekarang ini dikenal dengan pemerintahan daerah. Pemerintahan umum pusat di daerah pada masa kemerdekaan disebut pamong praja, masa Belanda dipanggil dengan *Binnenlandsbestuur*, *Bestuurdians*, pemerintahan *pangreh*, praja. Pemerintahan khusus pusat di daerah disebut jawatan atau dinas pusat di daerah atau dinas vertikal. Jadi, pemerintahan lokal tidak sama dengan pemerintahan daerah. Pemerintahan lokal meliputi pamong praja, jawatan vertikal dan pemerintahan daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengartikan pemerintah daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom, dimana daerah otonom menurut undang-undang ini adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat

setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam perspektif pemerintahan daerah, pelaksanaan otonomi daerah merupakan perwujudan dari desentralisasi kekuasaan yang bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa setiap daerah berhak untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dengan demikian, teori pemerintahan daerah menempatkan pemerintah daerah sebagai subjek hukum yang memiliki tanggung jawab langsung terhadap kesejahteraan masyarakat di wilayahnya, termasuk dalam hal perlindungan dan pemenuhan hak anak.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi antara pemerintah pusat dan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam konteks perlindungan anak, kewenangan tersebut tercermin dalam pembagian urusan pemerintahan konkuren bidang sosial, pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Artinya, daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap anak memperoleh hak-haknya, baik hak atas pendidikan, kesehatan, identitas, maupun perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Dengan demikian, teori pemerintahan daerah memberikan dasar konseptual bahwa desentralisasi bukan hanya mekanisme administratif, melainkan juga sarana untuk mendekatkan pelayanan publik

kepada masyarakat, termasuk anak-anak sebagai kelompok rentan yang membutuhkan perhatian khusus²⁴.

Penerapan teori pemerintahan daerah dalam konteks perlindungan anak merupakan implementasi prinsip *subsidiarity*, yaitu prinsip bahwa pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan publik harus dilakukan sedekat mungkin dengan warga yang terdampak. Prinsip ini memperkuat argumentasi bahwa pemerintah daerah memiliki posisi strategis dalam mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak anak karena lebih memahami kondisi sosial, budaya, dan ekonomi di wilayahnya. Dalam praktiknya, keberhasilan pelaksanaan perlindungan anak di tingkat lokal sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan daerah dalam mengintegrasikan perspektif hak anak ke dalam perencanaan dan penganggaran daerah²⁵.

Lebih lanjut, teori pemerintahan daerah juga mengandung dimensi akuntabilitas dan partisipasi publik. Kedua prinsip ini selaras dengan semangat perlindungan anak yang menuntut adanya partisipasi anak dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka, sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*)²⁶. Pemerintah daerah dituntut untuk tidak hanya menjalankan kewenangan administratif, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah berpihak pada kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*). Oleh karena itu, teori pemerintahan daerah memperkuat legitimasi daerah dalam mengembangkan inovasi kebijakan berbasis hak anak, seperti

²⁴ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah* (Nusa Media, Bandung, 2015), hlm. 42.

²⁵ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Rajawali Pers, Jakarta, 2006),

²⁶ United Nations, *Convention on the Rights of the Child*, 1989.

pembentukan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) yang terintegrasi dalam sistem perencanaan pembangunan daerah²⁷.

Dengan demikian, hubungan antara teori pemerintahan daerah dan perlindungan serta pemenuhan hak anak bersifat inheren. Teori ini memberikan fondasi bagi daerah untuk menjalankan fungsi *governance* yang adaptif, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan anak. Pemerintah daerah, melalui kewenangan otonom yang dimilikinya, diharapkan tidak hanya menjadi pelaksana kebijakan pusat, tetapi juga menjadi motor penggerak perlindungan anak di tingkat lokal dengan pendekatan berbasis hak asasi manusia.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara

²⁷ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pedoman Kabupaten/Kota Layak Anak*, 2021.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Bagian ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai kerangka hukum yang saat ini mengatur perlindungan dan pemenuhan hak anak, baik pada tingkat nasional maupun daerah. Evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan dilakukan untuk menilai sejauh mana regulasi yang ada telah memenuhi prinsip-prinsip perlindungan hukum terhadap anak serta selaras dengan amanat konstitusi, nilai-nilai hak asasi manusia, dan komitmen internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Sebagai negara hukum yang berdasarkan pada prinsip *rechtsstaat*, setiap kebijakan dan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum bagi seluruh warga negara, termasuk anak-anak sebagai kelompok yang rentan. Oleh karena itu, analisis terhadap peraturan perundang-undangan dalam bab ini menjadi langkah penting untuk mengidentifikasi kesesuaian norma, tumpang tindih pengaturan, kekosongan hukum (*legal gap*), serta efektivitas implementasinya dalam praktik penyelenggaraan perlindungan anak di daerah.

Evaluasi ini tidak hanya difokuskan pada aspek normatif, tetapi juga mempertimbangkan aspek empiris melalui temuan lapangan dan pandangan para pemangku kepentingan. Pendekatan ini diperlukan untuk memastikan bahwa regulasi yang ada benar-benar dapat diimplementasikan secara efektif dan mampu menjawab kebutuhan perlindungan anak di masyarakat. Hasil evaluasi dan analisis yang disajikan dalam bab ini akan menjadi dasar bagi perumusan materi muatan serta arah kebijakan dalam penyusunan rancangan

peraturan daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak pada bab selanjutnya.

Adapun peraturan yang menjadi landasan hukum dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah propinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
- (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah.

- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, dimana dalam pelaksanaannya Pemerintah Daerah menetapkan Peraturan Daerah sesuai dengan kewenangannya termasuk penyusunan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak.

Selanjutnya, Pasal 28A UUD Tahun 1945 menyatakan, bahwa : “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya“ dan Pasal 28B ayat (2) UUD Tahun 1945 menyatakan, bahwa : “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi“.

Kemudian Pasal 28C ayat (1) UUD Tahun 1945 menyatakan, bahwa : “Setiap rang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia“. Di dalam Pasal 31 UUD 1945 ditegaskan tentang pendidikan, bahwa : “Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran dan pemerintah

mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang“. Demikian juga fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 34 ayat (1) dan dalam ayat (2) menyatakan, bahwa : “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan“.

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952)

Sesuai ketentuan angka 39 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, undang-undang pembentukan daerah menjadi dasar kewenangan bagi daerah untuk membentuk peraturan daerah.

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

Dalam konsiderans Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ditegaskan, bahwa manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketakwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia, oleh pencipta-Nya dianugrahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya. Oleh karena hak asasi manusia merupakan dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia yang bersifat universal dan langgeng, maka harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun.

Hak anak secara khusus diatur dalam Pasal 52 sampai dengan Pasal 66. Pasal 52 ayat (1) menyatakan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Selanjutnya pada ayat (2) menegaskan bahwa hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Implementasi terhadap hak-hak anak dipertegas lagi dalam atau dari Pasal 53 sampai dengan Pasal 66 diantaranya sebagai berikut :

1. Hak penyandang disabilitas

Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Pasal 54);

2. Hak anak untuk beribadah dan mengembangkan intelektualitas
Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali (Pasal 55);
3. Informasi tentang identitas dan orang tua
Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuannya sendiri (Pasal 56 ayat (1));
4. Pengasuhan alternatif
Dalam hal orang tua anak tidak mampu membesarkan dan memelihara anaknya dengan baik dan sesuai dengan Undang- undang ini, maka anak tersebut boleh diasuh atau diangkat sebagai anak oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan (Pasal 56 ayat (2));
5. Hak anak mendapat bimbingan orang tua dan keluarga
Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua tua atau walinya sampai dewasa dengan ketentuan peraturan perundang- undangan (Pasal 57(1));
6. Hak mendapatkan orang tua angkat.
Setiap anak berhak untuk mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau karena suatu sebab yang sah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua (Pasal 57 (2));
7. Pelindungan dari kekerasan /penyalahgunaan wewenang.

Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuh anak tersebut (Pasal 58 (1));

8. Hak atas Informasi layak

Setiap anak berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 60 ayat (2)); dan

9. Pembelaan /persamaan dimata hukum.

Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum (Pasal 66 ayat (7)).

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

Sebagaimana disebutkan dalam konsiderans Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Seorang anak itu adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Dimana adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Dengan demikian agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab itu, maka anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak, diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya.

Penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 adalah berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak, yang meliputi :

1. nondiskriminasi;
2. kepentingan yang terbaik bagi anak;

3. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; dan
4. penghargaan terhadap pendapat anak.

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) disebutkan bahwa Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental. Selanjutnya disebutkan dalam ayat (2) bahwa untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak. Lebih lanjut secara spesifik disebutkan pada ayat (3) bahwa untuk menjamin pemenuhan Hak Anak Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak. Adapun Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan ayat (4) dan (5) berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak Anak.

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Pemerintahan Daerah mengatur urusan pemerintahan yang akan menjadi prioritas daerah dalam pelaksanaan otonomi yang seluas-luasnya. Melalui pemetaan tersebut diharapkan terwujud sinergi antara kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang urusan pemerintahannya di desentralisasikan ke Daerah. Sinergi urusan pemerintahan akan melahirkan sinergi kelembagaan antara pemerintah pusat dan daerah. Sinergi urusan pemerintahan dan kelembagaan tersebut akan menciptakan sinergi dalam perencanaan pembangunan antara kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dengan Daerah untuk mencapai target nasional.

Undang-Undang Pemerintahan Daerah memetakan urusan pemerintahan yang cukup luas. Tidak terkecuali dalam hal ini pembagian urusan pemerintahan bidang anak dimana Undang-Undang Pemerintahan Daerah dalam pengaturannya mengintegrasikannya menjadi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam undang-undang ini dikategorikan sebagai urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Lebih lanjut dalam Lampiran Undang-Undang Pemerintahan Daerah telah merinci ragam urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menjadi:

- a) kualitas hidup perempuan;
- b) perlindungan perempuan;
- c) kualitas keluarga;
- d) sistem data gender dan anak;
- e) pemenuhan hak anak (PHA);

f) perlindungan khusus anak.

Adapun rincian yang menjadi kewenangan kabupaten terhadap urusan ini adalah:

1. Kualitas Hidup Perempuan

- a) Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat Daerah kabupaten/kota;
- b) Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota;
- c) Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah kabupaten/kota.

2. Perlindungan Perempuan

- a) Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah kabupaten/kota;
- b) Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah kabupaten/kota;
- c) Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah kabupaten/kota.

3. Kualitas Keluarga

- a) Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah kabupaten/kota;
- b) Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah kabupaten/kota;
- c) Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah kabupaten/kota;

- d) Sistem Data Gender dan Anak Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat Daerah kabupaten/kota.

4. Pemenuhan Hak Anak (PHA)

- a) Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah kabupaten/kota;
- b) Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah kabupaten/kota.

5. Perlindungan Khusus Anak

- a) Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah kabupaten/kota;
- b) Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah kabupaten/Kota;
- c) Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah kabupaten/kota.

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/ Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/ Kota Layak Anak merupakan peraturan yang dibentuk dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) adalah kabupaten/kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Kebijakan KLA ini salah satunya bertujuan untuk mewujudkan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak, dengan tujuan akhir Indonesia Layak Anak (Idola) yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Hal ini juga merupakan wujud kontribusi Indonesia bagi komunitas global yang sejalan dengan komitmen Indonesia dalam mendukung gerakan dunia layak Anak (*world fit for children*).

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2), pemerintah daerah kabupaten/kota menyelenggarakan KLA melalui pengintegrasian kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) dan (4) ditetapkan bahwa penyelenggaraan KLA oleh pemerintah daerah kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Daerah yang harus memuat rencana aksi daerah yang mengacu pada kebijakan KLA. Dokumen nasional kebijakan KLA memiliki beberapa tujuan diantaranya :

1. Meningkatkan komitmen pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, media massa, dan dunia usaha di kabupaten/kota dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak;
2. Mengimplementasikan kebijakan terkait pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan kabupaten/kota secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA; dan

3. Memperkuat peran dan kapasitas pemerintah kabupaten/kota dalam mewujudkan pembangunan di bidang pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak.
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);
- Peraturan Menteri Perbendayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Layak Anak merupakan peraturan yang dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak. Berdasarkan peraturan menteri ini, pemenuhan hak anak merupakan upaya untuk memenuhi hak asasi anak dengan mengambil tindakan legislatif, administratif, anggaran, hukum, dan tindakan lainnya guna menjamin Anak mendapatkan hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, dan hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya.

Penyelenggaraan KLA berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) meliputi tahapan sebagai berikut :

1. Perencanaan KLA

Merupakan langkah atau proses awal untuk mempersiapkan serta menetapkan tahapan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan KLA. Perencanaan KLA terdiri atas Deklarasi KLA, pembentukan Gugus Tugas KLA dan Profil KLA.

2. Pra-KLA

Merupakan kegiatan atau aktivitas pendahuluan yang diselenggarakan sebelum dilaksanakan penyelenggaraan KLA terdiri atas penilaian mandiri KLA dan penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA.

3. Pelaksanaan KLA

Merupakan upaya untuk merealisasikan program dan kegiatan penyelenggaraan KLA dengan mengarahkan, menggerakkan, dan mendayagunakan seluruh sumber daya secara efektif dan efisien. Kegiatan pelaksanaan KLA didasarkan pada RAD yang telah disusun.

4. Evaluasi KLA

Merupakan proses peninjauan implementasi indikator KLA untuk mengukur kesesuaian langkah penyelenggaraan KLA dengan tujuan Kebijakan KLA.

5. Penetapan Peringkat KLA

Merupakan nilai komposit yang diperoleh dari berbagai indikator yang diukur berupa angka yang melambangkan tingkat keberhasilan pemerintah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan KLA. Peringkat KLA terdiri atas Pratama, Madya, Nindya, Utama dan KLA.

Penyelenggaraan KLA oleh pemerintah kabupaten/kota harus memperhatikan aspek kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak Anak yang terdiri atas :

1. klaster hak sipil dan kebebasan;
2. klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
3. klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;
4. klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan

5. klaster Perlindungan Khusus Anak.
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Layanan Pemenuhan Hak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 329);

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Layanan Pemenuhan Hak Anak, hadirnya permen ini dimaksudkan sebagai acuan bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan Masyarakat dalam menyelenggarakan layanan Pemenuhan Hak Anak.

Penyelenggaraan Layanan Pemenuhan Hak Anak berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) diselenggarakan melalui:

1. Penyediaan Informasi Layak Anak

Dilaksanakan melalui layanan Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA).

2. Pengasuhan Layak Anak

Dilaksanakan melalui layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) dan Taman Asuh Ramah Anak (TARA).

3. Infrastruktur Ramah Anak

Dilaksanakan melalui penyediaan Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA).

4. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak

Dilaksanakan dengan Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas (PRAP).

5. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya yang ramah Anak

Dilaksanakan dengan Penyelenggaraan Pendidikan Ramah Anak melalui program Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA) serta Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya melalui penyediaan Pusat Kreatif Anak (PKA).

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak berpijak pada pandangan dasar bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Pandangan ini sejalan dengan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki derajat, hak, dan kewajiban yang sama. Nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua, *Kemanusiaan yang Adil dan Beradab*, menjadi landasan moral dan etis dalam penyusunan kebijakan perlindungan anak, karena menegaskan pentingnya penghormatan terhadap harkat kemanusiaan dan pengakuan terhadap hak-hak dasar setiap individu tanpa diskriminasi.

Selain itu, sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, menegaskan komitmen negara untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh warga negara, termasuk anak-anak. Dalam konteks ini, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap anak memperoleh hak yang sama atas pendidikan, kesehatan, perlindungan dari kekerasan, dan kesempatan untuk tumbuh serta berkembang secara optimal. Filosofi ini juga sejalan dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya alinea keempat, yang menegaskan tujuan negara untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Perlindungan anak merupakan bagian integral dari upaya negara untuk mencapai

tujuan tersebut, karena masa depan bangsa ditentukan oleh kualitas generasi mudanya.

Nilai-nilai filosofis tersebut menegaskan bahwa perlindungan dan pemenuhan hak anak bukan hanya urusan hukum, melainkan merupakan perwujudan tanggung jawab moral dan sosial berdasarkan nilai kemanusiaan, keadilan, dan kesejahteraan. Pemerintah daerah sebagai bagian dari penyelenggara negara harus menginternalisasikan nilai-nilai tersebut dalam setiap kebijakan dan program pembangunan yang berpihak pada kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*). Dengan demikian, penyusunan Raperda ini tidak hanya memenuhi kebutuhan normatif, tetapi juga mencerminkan kesadaran moral dan tanggung jawab sosial dalam menegakkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Landasan Sosiologis

Secara sosiologis, penyusunan Raperda ini berangkat dari kondisi empiris bahwa masih terdapat kesenjangan antara norma hukum yang menjamin perlindungan anak dengan kenyataan sosial di lapangan. Kasus kekerasan terhadap anak, baik dalam bentuk fisik, psikis, maupun seksual, masih sering terjadi. Demikian pula dengan permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum, pekerja anak, pernikahan usia dini, dan anak yang hidup dalam kondisi miskin atau tanpa pengasuhan yang layak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem perlindungan anak yang ada belum sepenuhnya efektif dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak.

Perubahan sosial dan budaya yang cepat turut memengaruhi pola pengasuhan dan lingkungan tumbuh kembang anak. Urbanisasi, kemajuan teknologi informasi, dan globalisasi memberikan dampak positif berupa

keterbukaan akses pengetahuan, namun juga menghadirkan ancaman baru seperti penyalahgunaan media digital, eksploitasi daring, dan paparan terhadap konten negatif. Fenomena ini menuntut adanya kebijakan daerah yang adaptif dan responsif terhadap perubahan sosial tersebut agar anak tetap terlindungi secara komprehensif dalam berbagai situasi.

Selain itu, terdapat peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya peran bersama dalam melindungi anak. Berbagai lembaga masyarakat, organisasi keagamaan, dunia usaha, dan institusi pendidikan mulai terlibat dalam program-program yang berorientasi pada kesejahteraan anak. Namun demikian, keterlibatan ini masih bersifat parsial dan belum terkoordinasi secara optimal karena belum adanya regulasi daerah yang menjadi pedoman dan dasar hukum bersama. Oleh karena itu, pembentukan Raperda tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak menjadi kebutuhan sosial yang mendesak agar terwujud sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam menciptakan lingkungan yang aman, ramah, dan mendukung tumbuh kembang anak.

C. Landasan Yuridis

Secara yuridis, dasar pembentukan Raperda ini berpijak pada ketentuan konstitusional dan berbagai peraturan perundang-undangan yang memberikan mandat kepada pemerintah, termasuk pemerintah daerah, untuk melindungi anak. Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan ini menegaskan bahwa perlindungan anak merupakan

hak konstitusional yang wajib dijamin oleh negara. Adapun dasar hukum lain yang relevan terkait perlindungan dan pemenuhan hak anak antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/ Kota Layak Anak;
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak;

7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Layanan Pemenuhan Hak Anak

Secara keseluruhan, landasan yuridis ini menunjukkan bahwa pembentukan Raperda tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak memiliki legitimasi kuat baik secara konstitusional, normatif, maupun internasional. Peraturan daerah ini akan menjadi instrumen strategis untuk memastikan pelaksanaan prinsip kepentingan terbaik anak, menjamin kesetaraan hak, dan memperkuat sistem perlindungan anak yang terpadu di daerah dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berkeadilan, sejahtera, dan beradab sesuai dengan cita-cita Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN
PERATURAN DAERAH
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK

Sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi, analisis, dan penelaahan terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan dan pemenuhan hak anak, serta berdasarkan hasil identifikasi permasalahan dan kebutuhan hukum di daerah, maka diperlukan perumusan jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan yang akan dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak.

Bab ini berfungsi sebagai pedoman konseptual dan substantif dalam menentukan sejauh mana peraturan daerah akan mengatur berbagai aspek perlindungan anak secara komprehensif. Arah pengaturan dirancang agar selaras dengan prinsip-prinsip perlindungan anak yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu, pengaturan ini juga memperhatikan kondisi sosial, budaya, dan kelembagaan daerah sehingga peraturan yang dihasilkan memiliki relevansi dan efektivitas dalam penerapannya.

Jangkauan dan arah pengaturan dalam Raperda ini diharapkan dapat memperkuat peran pemerintah daerah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak di berbagai bidang kehidupan. Dengan demikian, Bab ini akan menguraikan secara sistematis batasan, sasaran, serta substansi utama yang akan diatur, termasuk prinsip dasar,

norma, dan kebijakan strategis daerah dalam mewujudkan sistem perlindungan anak yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*).

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

.....

B. Materi dan Ruang Lingkup

.....

BAB VI SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil kajian filosofis, sosiologis, dan yuridis yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak merupakan kebutuhan mendesak dan strategis bagi pemerintah daerah. Secara filosofis, Raperda ini merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila dan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan anak sebagai bagian dari warga negara yang memiliki harkat, martabat, serta hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal.

Secara sosiologis, kondisi nyata di masyarakat menunjukkan masih tingginya kasus kekerasan, eksploitasi, dan pelanggaran hak anak di berbagai bidang kehidupan. Hal ini mencerminkan bahwa sistem perlindungan anak yang ada belum berjalan secara efektif dan terintegrasi. Pemerintah daerah membutuhkan instrumen hukum yang mampu memberikan arah kebijakan, mekanisme kerja, dan sinergi antarinstansi untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak.

Secara yuridis, pembentukan Raperda ini memiliki dasar hukum yang kuat, baik dari ketentuan konstitusional maupun peraturan perundang-undangan nasional dan internasional. Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam urusan wajib pelayanan dasar, termasuk penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, Raperda ini menjadi bagian integral dalam

memperkuat pelaksanaan kewenangan tersebut di tingkat daerah, sekaligus mewujudkan sistem perlindungan anak yang efektif, adaptif, dan berkeadilan.

Dengan demikian, penyusunan Raperda tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak menjadi kebutuhan hukum yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga merupakan langkah strategis dalam membangun fondasi daerah yang ramah anak, berkeadilan sosial, dan berorientasi pada masa depan generasi penerus bangsa.

B. Saran

1. Pemerintah daerah perlu segera membentuk Raperda tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban konstitusional dan implementasi dari kebijakan nasional dalam bidang perlindungan anak.
2. Penyusunan Raperda tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak harus melibatkan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan lintas sektor, termasuk lembaga perlindungan anak, dunia pendidikan, organisasi keagamaan, aparat penegak hukum, serta dunia usaha, agar pengaturannya bersifat komprehensif dan aplikatif.
3. Penyusunan Raperda tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak perlu menegaskan pembagian peran dan tanggung jawab antarinstansi, baik di tingkat pemerintah daerah, kecamatan, maupun desa/kelurahan, guna menciptakan sistem perlindungan anak yang sinergis dan berkelanjutan.
4. Perlu dilakukan penguatan aspek kelembagaan dan anggaran agar pelaksanaan perlindungan anak dapat berjalan efektif, termasuk melalui pembentukan unit layanan terpadu perlindungan anak di daerah.
5. Penyusunan Raperda tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak hendaknya diarahkan pada pencapaian status Kabupaten/Kota Layak Anak,

dengan mengintegrasikan kebijakan ini ke dalam rencana pembangunan daerah serta indikator kinerja pemerintah daerah.

Dengan adanya Raperda tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, pemerintah daerah diharapkan dapat mewujudkan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal, sekaligus memperkuat posisi daerah dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional di bidang perlindungan anak.